

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penulis melakukan penelitian pada kegiatan Bazar *Thrift* yang berada di halaman depan Taman Budaya Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara. Interaksi penjual dan pembeli berlangsung secara langsung (*face to face*), sehingga adanya komunikasi terbuka terkait kondisi barang, harga, dan kesepakatan sebelum transaksi dilakukan. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan, wawancara langsung terhadap informan sebagai teknik pengumpulan data. Informan yang ada pada penelitian ini berjumlah 5 orang penjual dan 5 orang pembeli. Adapun kriteria penentuan informan penjual yaitu bersedia diwawancarai, mewakili variasi tingkatan harga (rendah, sedang, dan tinggi) serta telah berjualan minimal satu tahun. Sedangkan informan pembeli dipilih berdasarkan pengalaman melakukan transaksi pada bazar tersebut dan kesediaan untuk memberikan informasi.

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Bazar *Thrift* di Kota Banjarmasin

a. Proses Transaksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang penjual dan lima orang pembeli, diketahui bahwa proses transaksi penjualan pakaian bekas di bazar *thrift* Banjarmasin dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyediaan barang, pemilihan barang oleh

pembeli, proses tawar-menawar, kesepakatan harga, hingga pembayaran. Para penjual memperoleh pakaian dari pemasok luar daerah, terutama dari Pulau Jawa, kemudian melakukan penyortiran, pencucian, dan penyetrikaan sebelum barang dipajang untuk dijual. Mutia menjelaskan: "Biasanya ngambil baju di tempat langganan di Jawa." Senada dengan itu, Yunita menyatakan: "Prosesnya itu dari pembongkaran ball, lalu dilaundry dan disetrika sebelum dijual."

Dalam proses transaksi, pembeli diberikan kesempatan untuk menawar harga. Namun, mekanisme penawaran berbeda pada setiap penjual. Mutia menjelaskan: "Kalau beli 3 bisa dikurangi jadi harus ngambil banyak baru bisa ditawar harga." Sementara Norhasanah menyatakan: "Pembeli tetap bisa melakukan negosiasi harga tanpa syarat apapun." Dari sisi pembeli, kesempatan melakukan negosiasi juga dirasakan oleh informan. Nada Hayati menyampaikan: "Saya menawar harga dari Rp70.000 menjadi Rp50.000 dan penjual menyetujuinya."

Adapun metode pembayaran yang digunakan cukup beragam, yaitu tunai (cash), QRIS, dan transfer. Dari sana diketahui bahwasanya transaksi penjualan pada bazar *thrift* telah menyesuaikan perkembangan sistem pembayaran modern. Berdasarkan temuan tersebut dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan transaksi penjualan pakaian bekas pada bazar *thrift* di Kota Banjarmasin dilakukan melalui

mekanisme yang sederhana dan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli.

b. Kondisi dan Informasi Barang

Hasil temuan dari informan, seluruh penjual menyatakan bahwa pakaian yang dijual telah melalui proses penyortiran dan pembersihan terlebih dahulu sehingga layak digunakan oleh konsumen. Mutia menyatakan: "Sebelum dipajang dicuci, disetrika baru dijual." Dayah juga menjelaskan: "Saya tidak berani menjual pakaian yang belum dibersihkan karena khawatir berdampak buruk bagi pembeli."

Pernyataan tersebut didukung oleh pembeli. Muhammad Abdul Jalil mengatakan: "Pakaian terlihat bersih, layak pakai, dan memiliki aroma yang wangi." Terkait informasi kondisi barang, sebagian besar penjual mengaku menyampaikan cacat atau kekurangan yang terdapat pada pakaian. Dayah menyatakan: "Jika ada cacat pada pakaian, saya selalu memberitahukannya kepada pembeli." Muhammad Yanor juga menjelaskan: "Kalau ada kekurangan seperti noda atau kancing hilang pasti disampaikan ke pembeli." Namun terdapat perbedaan praktik pada sebagian penjual. Yunita menyatakan: "Kalau pembeli tidak menanyakan detail, biasanya kami tidak menjelaskan lagi karena mereka sudah melihat dan mencoba sendiri." Dari sisi pembeli, Nabila Indah Sapitri mengungkapkan: "Penjual memberikan informasi mengenai kekurangan pada pakaian, yaitu

terdapat satu kancing yang hilang." Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi pakaian yang dijual umumnya bersih dan layak pakai, meskipun terdapat perbedaan praktik dalam penyampaian informasi mengenai cacat barang.

c. Penetapan Harga

Berdasarkan hasil wawancara, harga pakaian bekas ditentukan berdasarkan kualitas, kondisi barang, merek (brand), dan model pakaian. Mutia menyatakan: "Pakaian disesuaikan dengan model dan kualitas." Yunita menjelaskan: "Yang memengaruhi harga itu brand, kondisi barang, dan harga pasar di sekitar." Norhasanah juga menyatakan: "Semakin bagus kualitas bahannya maka lebih mahal." Menurut pembeli, harga yang ditetapkan umumnya telah sesuai dengan kondisi barang yang diterima. Noor Fitriani menyampaikan: "Menurut saya harga sudah sesuai dengan kondisi barang." Nabila Indah Sapitri juga menyatakan: "Harga yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pakaian karena kerusakannya hanya sedikit dan kualitas bajunya masih bagus." Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan harga pada bazar *thrift* dilakukan berdasarkan kualitas dan kondisi barang sehingga harga yang diberikan relatif sesuai dengan nilai barang yang dijual.

d. Pelayanan Konsumen

Berdasarkan hasil wawancara, para penjual berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli melalui sikap

ramah, membantu mencari barang, serta terbuka terhadap pertanyaan maupun keluhan. Mutia menyatakan: "Ditanyain mau nyari apa terus dibantu buat nyari." Dayah menjelaskan: "Saya selalu berusaha melayani pembeli dengan baik." Sementara Nabila Indah Sapitri sebagai pembeli menyatakan: "Penjual bersikap ramah dan memberikan penjelasan yang baik mengenai pakaian yang dijual." Meskipun demikian, terdapat beberapa pembeli yang menilai pelayanan belum sepenuhnya optimal. Noor Fitriani menyatakan: "Penjual sedikit terkesan ketus ketika saya bertanya mengenai kemungkinan pengembalian barang." Secara umum pelayanan yang diberikan penjual dinilai baik dan membantu pembeli selama proses transaksi berlangsung.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Bazar *Thrift* di Kota Banjarmasin

a. Prinsip Keadilan/Keseimbangan

Prinsip keadilan/keseimbangan terlihat dari perlakuan yang sama kepada seluruh pembeli dan kesesuaian harga dengan kondisi barang. Mutia menyatakan: "Semua pembeli mendapat perlakuan sama semua." Dayah juga menyampaikan: "Semua pembeli saya layani dengan baik tanpa membedakan satu sama lain." Dari sisi pembeli, Nabila menyatakan: "Saya merasa diperlakukan secara adil karena semua pembeli yang datang mendapatkan pelayanan yang sama." Hal

ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam praktik jual beli telah diterapkan.

b. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran tampak dari upaya sebagian besar penjual menyampaikan kondisi barang secara terbuka kepada pembeli. Dayah menyatakan: "Jika ada cacat pada pakaian, saya selalu memberitahunya kepada pembeli." Muhammad Yanor menyampaikan: "Kalau ada cacat, tetap saya sampaikan walaupun pembeli tidak menanyakan." Namun demikian, ditemukan pula praktik yang kurang sejalan dengan prinsip kejujuran secara sempurna. Yunita menyatakan: "Kalau pembeli tidak menanyakan detail, biasanya kami tidak menjelaskan lagi karena mereka sudah melihat dan mencoba sendiri." Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip kejujuran telah diterapkan oleh sebagian besar penjual, meskipun belum dilakukan secara konsisten oleh seluruh penjual.

c. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab terlihat dari upaya penjual menjaga kebersihan barang, memberikan informasi kondisi barang, menerima keluhan, dan menyediakan kebijakan penukaran barang. Mutia menyatakan: "Saya memastikannya dengan cara mencuci pakaian tersebut lalu menyetrika sebelum dijual." Norhasanah menjelaskan: "Saya memberikan kebijakan berupa penukaran barang jika ada yang tidak sesuai." Dari sisi pembeli, Noor Fitriani menyatakan: "Ya, karena

pakaian yang dijual sudah dicuci dan tidak berbau." Nabila juga menyampaikan: "Penjual bertanggung jawab atas kelayakan barang yang dijual karena pakaian yang dipasarkan dalam kondisi bersih, wangi, dan masih bagus." Dengan demikian, prinsip tanggung jawab dalam pelaksanaan penjualan pakaian bekas pada bazar *thrift* di Kota Banjarmasin telah terlihat melalui upaya penjual menjaga kualitas barang, memberikan layanan sesudah transaksi, serta menerima keluhan dari konsumen.

B. Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Bazar *Thrift* di Kota Banjarmasin

Dari temuan penelitian, pelaksanaan perdagangan pakaian bekas pada bazar *thrift* di Kota Banjarmasin dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyediaan barang oleh penjual, pemajangan barang, pemilihan barang oleh pembeli, proses tawar-menawar, kesepakatan harga, dan pembayaran. Metode pembayaran yang digunakan meliputi pembayaran tunai, transfer, dan QRIS. Selain itu, sebagian penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan negosiasi harga sebelum transaksi diselesaikan.

Praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi konsep jual beli dalam Islam, yaitu peralihan kepemilikan dari penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Sebagaimana dijelaskan pada teori perdagangan, jual beli merupakan peralihan kepemilikan yang dilakukan atas dasar kerelaan dan mengalihkan hak kepemilikan secara sah (Apriantoro dkk., 2023). Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. pada Q.S. An-Nisa ayat 29 *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”* yang menjelaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli.

Dalam rukun dan syarat jual beli diketahui, praktik jual beli pakaian bekas di bazar *thrift* Banjarmasin sudah terpenuhi adanya unsur penjual dan pembeli, adanya objek yang diperdagangkan, adanya harga yang disepakati, dan adanya ketetapan dalam transaksi. Sebagaimana dijelaskan dalam teori bahwa syarat sah jual beli meliputi adanya pihak yang berakad, objek yang jelas, harga yang disepakati, dan akad yang dilakukan secara sukarela (Syahra dkk., 2024).

Dari aspek kondisi barang, hasil penelitian menunjukkan bahwa pakaian yang dijual telah melalui proses penyortiran, pencucian, dan penyetrikaan sebelum dipasarkan. Selain itu, sebagian besar pembeli menilai pakaian yang dijual dalam kondisi bersih, layak pakai, dan masih memiliki kualitas yang baik. Temuan ini sejalan dengan pandangan Islam mengenai jual beli barang bekas yang membolehkan transaksi tersebut selama barang yang diperjualbelikan masih bermanfaat, diketahui kondisinya secara jelas, dan tidak menimbulkan mudarat bagi pembeli (Shobirin 2016).

Namun demikian, ditemukan adanya perbedaan praktik dalam penyampaian informasi kondisi barang. Sebagian penjual menjelaskan cacat atau kekurangan yang terdapat pada pakaian, sedangkan sebagian lainnya hanya menjelaskan apabila pembeli bertanya terlebih dahulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi antarpengjual masih berbeda-beda.

Terkait penetapan harga, penelitian menemukan bahwa harga ditentukan berdasarkan kualitas bahan, merek, model, dan kondisi barang. Sebagian besar pembeli menilai harga yang diberikan sudah sesuai dengan kualitas pakaian yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme harga yang diterapkan cenderung memperhatikan nilai dan kondisi barang sehingga tidak menimbulkan keberatan dari pembeli (Hulwati 2001).

Dalam aspek pelayanan konsumen, sebagian besar pembeli menyatakan bahwa penjual bersikap ramah, terbuka terhadap pertanyaan, dan bersedia menerima keluhan. Bahkan beberapa penjual memberikan kebijakan penukaran barang apabila ditemukan ketidaksesuaian ukuran atau cacat tertentu. Pelayanan tersebut menunjukkan adanya upaya penjual untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen dan meningkatkan kepuasan pembeli.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lukmanal Hakim (2024) yang menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan perdagangan pakaian bekas impor di Toko Serba Fashion Kedungwuni Pekalongan sudah diberlakukan sesuai ketentuan jual beli dalam Islam disebabkan terdapat persetujuan antara pedagang dan pembeli serta adanya keterbukaan pada transaksi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan perdagangan pakaian bekas pada bazar *thrift* di Kota Banjarmasin sudah mencapai ketetapan jual beli dalam Islam karena adanya kesepakatan kedua belah pihak, objek transaksi yang jelas, harga yang diketahui, serta tidak ditemukan unsur paksaan dalam transaksi.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Bazar *Thrift* di Kota Banjarmasin

a. Prinsip Keadilan/Keseimbangan

Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan yang sama kepada seluruh pembeli memperlihatkan sebuah prinsip keadilan, adanya kesempatan melakukan negosiasi harga, serta kesesuaian antara harga dan kualitas barang yang diterima konsumen. Sebagian besar pembeli menyatakan bahwa mereka tidak merasa dirugikan dalam transaksi dan menilai harga yang ditawarkan sesuai dengan kondisi barang.

Menurut teori etika bisnis Islam yang dikemukakan oleh Syed Nawab Haidar Naqvi, prinsip keadilan atau keseimbangan menekankan terciptanya hubungan yang adil antara para pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Keadilan dalam bisnis diwujudkan melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban serta terciptanya manfaat bagi semua pihak (Alimusa 2024).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan telah cukup diterapkan karena pembeli memperoleh barang sesuai dengan harga yang dibayarkan, sementara penjual memperoleh keuntungan

yang wajar dari barang yang dijual. Selain itu, tidak ditemukan praktik diskriminasi terhadap konsumen dalam pelayanan yang diberikan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Lilis Mestriani dkk. (2024) yang menemukan bahwa masih adanya informasi yang tidak jelas tentang kualitas barang yang diperjualbelikan sehingga prinsip keadilan belum terpenuhi seluruhnya. Pada penelitian ini, sebagian besar pembeli justru menyatakan bahwa harga dan kondisi barang telah dijelaskan dengan cukup baik sehingga tidak merasa dirugikan.

b. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran merupakan salah satu aspek penting dalam etika jual beli. Temuan penelitian diketahui bahwa sebagian besar penjual telah berusaha menjelaskan kondisi barang kepada pembeli, terutama apabila terdapat cacat atau kekurangan tertentu. Beberapa pembeli juga menyatakan bahwa informasi yang diberikan penjual sesuai dengan kondisi barang yang diterima.

Dalam teori etika bisnis Islam dijelaskan bahwa prinsip kejujuran mengharuskan penjual memberikan informasi barang dengan jujur serta tidak menutupi kecacatan yang bisa merugikan pembeli (Hulwati 2001). Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila penjual dan pembeli bersikap benar dan memberitahukan kekurangan barang, maka keberkahan akan diperoleh dari transaksi tersebut.

Sebaliknya, apabila keduanya menyembunyikan cacat dan berbohong, keberkahan transaksi akan hilang.

“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah, dan jika keduanya jujur dan menjelaskan kekurangannya, maka jual beli tersebut akan diberkahi. Jika keduanya menyembunyikan dan berbohong, maka keberkahan jual beli tersebut akan dihilangkan.”(H.R. Bukhari dan Muslim).

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa masih terdapat beberapa penjual yang hanya menjelaskan kekurangan barang apabila pembeli bertanya terlebih dahulu. Praktik ini menunjukkan bahwa prinsip kejujuran belum diterapkan secara maksimal karena informasi mengenai cacat barang seharusnya disampaikan secara aktif oleh penjual tanpa harus menunggu pertanyaan dari pembeli.

Temuan ini memiliki kemiripan dengan penelitian Devi Nabila Zahra (2024) yang menyimpulkan bahwa masih terdapat pelaku usaha pakaian bekas yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan jual belinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip kejujuran dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas di bazar *thrift* Banjarmasin telah diterapkan, namun belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan penjual yang belum secara aktif menginformasikan seluruh kondisi barang kepada pembeli.

c. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam penelitian ini terlihat dari upaya penjual menjaga kebersihan dan kelayakan pakaian sebelum dijual, menerima pertanyaan dan keluhan konsumen, serta memberikan kebijakan pengembalian atau penukaran barang dalam kondisi tertentu.

Menurut teori etika bisnis Islam, tanggung jawab merupakan konsekuensi dari kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan aktivitas bisnis. Setiap pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap tindakan dan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain (Nafisa 2016).

Tanggung jawab tersebut tercermin dalam tindakan penjual yang melakukan pencucian dan penyortiran pakaian sebelum dipasarkan. Kesesuaian praktik ini juga ditunjukkan dengan pendapat ulama yang menyatakan bahwa barang yang diperjualbelikan harus berada dalam kondisi suci atau dapat disucikan sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi konsumen (Jamiah dkk., 2025).

Selain itu, adanya kebijakan penukaran barang pada beberapa lapak menunjukkan bentuk tanggung jawab penjual terhadap kepuasan konsumen. Dalam perspektif fiqh muamalah, hal tersebut sejalan dengan konsep khiyar aib, yaitu hak pembeli untuk mengembalikan barang apabila ditemukan cacat yang tidak diketahui saat transaksi berlangsung (Aprilia dkk., 2024).

Temuan ini sama dengan penelitian Lukmanal Hakim (2024) yang menyatakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas telah menerapkan prinsip tanggung jawab melalui pelayanan kepada konsumen dan keterbukaan dalam transaksi.

Dari pembahasan di atas, bisa disimpulkan bahwasanya prinsip tanggung jawab pada pelaksanaan jual beli pakaian bekas pada bazar *thrift* di Kota Banjarmasin sudah diterapkan dengan cukup baik, meskipun pelaksanaannya masih berbeda-beda pada setiap penjual.